BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETAEIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 18 /BAWASLU-SR/IV/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT KERJA TEKNIS PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 terdapat Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada huruf a. maka diadakan Kegiatan Rapat kerja Teknis Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
c. bahwa untuk melaksanakan seperti huruf b, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya acara dimaksud.
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.92/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2019

Memperhatikan : 1. DIPA Bawaslu Propinsi NTT No.SP DIPA-115.01.2.686374/2019 Tanggal 05 Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut :

I. Narasumber :

a. Nama : Yudi H. R. Tagi Huma, S.Sos
   Jabatan : Ketua Bawaslu/Divisi SDM dan Organisasi
   Materi : Mekanisme Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara
b. Nama : Jonixon Hege, S.Th
   Jabatan : Anggota Bawaslu/ Kordiv. HPP
   Materi : Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi
c. Nama : Thidores A. Aihery, SH
   Jabatan : Panit Reskrim Polsek Sabu Barat
   Materi : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu

II. Moderator :

a. Nama : Tri El Melkisua Ngati
   NIP : 198905052010011001
   Jabatan : Staf
b. Nama : Melkianus Kanni, SH
   Jabatan : Staf

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum PERTAMA Tugas dan Wewenang Narasumber dan Moderator sebagai berikut :

I. Narasumber :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan kegiatan.
2. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran daripeserta.

II. Moderator :

1. Membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar.
2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai yang diinginkan.
3. Mengendalikan jalannya diskusi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Seba,
Pada tanggal : 12 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
PADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

AMS RIWU TETA, ST
Penata Muda TK.I
NIP. 19840421 201403 1 003

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner